



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Nasrul Alias Nasrul;
2. Tempat lahir : Segeri;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/21 Maret 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kebun Sirih Jalur II Timika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul ditangkap pada tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 09 November 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Januari 2022 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak 06 Maret 2022 sampai dengan 04 April 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 05 April 2022 sampai dengan 04 Mei 2022;

Terdakwa didampingi oleh Yosep Temorubun, S.H., Penasihat Hukum beralamat di Jalan Cendrawasih SP II, Kelurahan Timika Jaya, Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Januari 2022, sebagaimana telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika di bawah register nomor 12/SK/2022/PN Tim, tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 06 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim tanggal 06 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu", melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum).;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) / Subsida 3 (tiga) bulan penjara.;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik bening kecil yang berisikan narkotika jenis shabu dengan berat 0,05 (nol koma nol lima) gram;

- Disisihkan untuk uji Laboratoris sebanyak 0,05 gram.;
- Berat sisa barang bukti untuk dimusnahkan Nihil.;
- Disisihkan untuk pembuktian di Pengadilan sebanyak Nihil.;

- 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok sampoerna merah.;

- 1 (satu) buah slip transfer Bank BRI.;

- 1 (satu) unit HP merk samsung duos warna putih dengan no. simcard 0813-4333-0537.;

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan mohon keringanan hukuman, adapun selain itu Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasrul tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasrul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 54 yakni pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social jo Pasal 53 Ayat (2) yakni Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri dapat dilakukan pengobatan dan rehabilitasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Membebaskan Terdakwa Muhammad Nasrul dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum atau setidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi;
4. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat;

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
6. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan atau setidaknya menjalani pemidanaan rehabilitasi;

Atau jika Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan dan Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Penuntut Umum tetap pada surat tuntutananya, adapun untuk seorang dapat dilakukan rehabilitasi harus ada assesmen;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia yang bernama lengkap Muhammad Nasrul Alias Nasrul selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Kebun Sirih Jalur II Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang duduk di kursi depot air minum yang sekaligus tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jln. Kebun Sirih Jalur II Timika. Lalu Terdakwa melihat Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri J yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Mimika selanjutnya disebut Para Saksi serta Saksi Mahmud datang menuju ke rumah Terdakwa. Lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kamu Yang Namanya Nasrul" Terdakwa menjawab "Iya Saya Nasrul" ditanyakan Para Saksi kepada Terdakwa "Barang Dimana?" dijawab oleh Terdakwa "Barang Tidak Ada" Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh Para Saksi yang turut disaksikan Saksi Mahmud ditemukan Slip pengiriman BRI Link dan 1 (satu) paket plastik bening

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab: 052/NNF/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening Kecil Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa MUHAMMAD NASRUL Alias NASRUL terbukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 244/11770/2021 pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik klip Bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa MUHAMMAD NASRUL Alias NASRUL didapati berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram.;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Atau

Kedua:

Bahwa ia yang bernama lengkap Muhammad Nasrul Alias Nasrul selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Kebun Sirih Jalur II Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang duduk di kursi depot air minum yang sekaligus tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jln. Kebun Sirih Jalur II Timika. Lalu Terdakwa melihat Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri J yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Mimika selanjutnya disebut Para Saksi serta Saksi Mahmud datang menuju ke rumah Terdakwa. Lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kamu Yang Namanya Nasrul" Terdakwa menjawab "Iya Saya Nasrul" ditanyakan Para Saksi kepada Terdakwa "Barang Dimana?" dijawab oleh Terdakwa "Barang Tidak Ada" Kemudian dilakukan pemeriksaan dan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan di rumah Terdakwa oleh Para Saksi yang turut disaksikan Saksi Mahmud ditemukan Slip pengiriman BRI Link dan 1 (satu) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab: 052/NNF/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening Kecil Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul terbukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 244/11770/2021 pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik klip Bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul didapati berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram.;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia yang bernama lengkap Muhammad Nasrul Alias Nasrul selanjutnya disebut Terdakwa. Pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 18.00 Wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jalan Kebun Sirih Jalur II Timika atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili Terdakwa Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Dengan Sengaja Tanpa Hak Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Shabu dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa sedang duduk di kursi depot air minum yang sekaligus tempat tinggal Terdakwa yang berada di Jln. Kebun Sirih Jalur II Timika. Lalu Terdakwa melihat Saksi Dedy Fajar Nugroho dan Saksi Syamsul Basri J yang merupakan anggota Sat Resnarkoba Polres Mimika selanjutnya disebut Para Saksi serta Saksi Mahmud datang menuju ke rumah Terdakwa. Lalu Para Saksi menanyakan kepada Terdakwa "Kamu Yang Namanya Nasrul" Terdakwa menjawab "Iya Saya Nasrul"

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditanyakan Para Saksi kepada Terdakwa "Barang Dimana?" dijawab oleh Terdakwa "Barang Tidak Ada" Kemudian dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan di rumah Terdakwa oleh Para Saksi yang turut disaksikan Saksi Mahmud ditemukan Slip pengiriman BRI Link dan 1 (satu) paket plastik bening kecil berisi narkoba jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Mimika guna proses lebih lanjut.; Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Polda Papua No. Lab: 052/NNF/VII/2021 pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 yang diperiksa oleh Drs. Maruli Simanjuntak, M.H. terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik Bening Kecil Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul terbukti mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.;

Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Timika Nomor : 244/11770/2021 pada hari Selasa tanggal 13 Juli 2021 terhadap Barang Bukti 1 (satu) Paket Plastik klip Bening yang diduga Narkoba Jenis Shabu milik Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul didapati berat bersih sebesar 0,05 (nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : SKPN/0367/VII/2021/Urkes pada hari Senin tanggal 14 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dokter pemeriksa Dr. Audio Bhaskara Titalessy yang dikeluarkan oleh Polres Mimika disimpulkan bahwa urine milik Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul Positif (+) mengandung Metamphetamin dan Amphetamin.;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimanana Diatur dan Diancam Pidana Berdasarkan Pasal 127 Ayat (1) Huruf A Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedy Fajar Nugroho, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana narkoba jenis shabu, dengan Terdakwa Muhammad Nasrul alias Nasrul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih Jalur II - Timika, Kabupaten Mimika;
- Bahwa walnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WIT, kami Tim Resnarkoba Polres Mimika mendapatkan informasi dari informan kami bahwa ada Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa, lalu kami Tim Resnarkoba Polres Mimika mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Sirih Jalur II - Timika, Kabupaten Mimika, sesampainya dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk dikursi depot air minum, kemudian kami Tim Resnarkoba Polres Mimika menanyakan kepada Terdakwa "kamu yang namanya Nasrul" dan Terdakwa menjawab "iya saya Nasrul", lalu kami Tim Resnarkoba Polres Mimika menanyakan kepada Terdakwa "barang dimana", lalu Terdakwa menjawab "barang tidak ada", kemudian kami Tim Resnarkoba Polres Mimika melakukan penggeledahan setelah itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok sampoerna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah slip transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Muhammad Tahir Alias Tahir, lalu kami Tim Resnarkoba Polres Mimika mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mimika untuk proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Muhammad Tahir Alias Tahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu berat narkotika shabu tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut dari Muhammad Tahir Alias Tahir sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis shabu dari Muhammad Tahir Alias Tahir dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi Tim Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap Tim Resnarkoba Polres Mimika, namun karena tidak cukup bukti untuk diproses Hukum;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu tidak ditemukan alat-alat untuk pakai Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti slip transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Muhammad Tahir Alias Tahir;
- Bahwa saat dilakukan timbang Narkotika jenis shabu tersebut dihadapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri saat penangkapan, tidak melakukan perlawanan, dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Syamsul Basri, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana narkotika jenis shabu, dengan Terdakwa Muhammad Nasrul alias Nasrul;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih Jalur II - Timika, Kabupaten Mimika;
- Bahwa walnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WIT, kami Tim Resnarkoba Polres Mimika mendapatkan informasi dari informan kami bahwa ada Narkotika jenis shabu dirumah Terdakwa, lalu kami Tim Resnarkoba Polres Mimika mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Sirih Jalur II - Timika, Kabupaten Mimika, sesampainya dirumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk dikursi depot air minum, kemudian kami Tim Resnarkoba Polres Mimika menanyakan kepada Terdakwa "kamu yang namanya Nasrul" dan Terdakwa menjawab "iya saya Nasrul", lalu kami Tim Resnarkoba Polres Mimika menanyakan kepada Terdakwa "barang dimana", lalu Terdakwa menjawab "barang tidak ada", kemudian kami Tim Resnarkoba Polres Mimika melakukan pengeledahan setelah itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok sampoerna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah slip transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Muhammad Tahir Alias Tahir, lalu kami Tim Resnarkoba Polres Mimika mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mimika untuk proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu dari seseorang yang bernama Muhammad Tahir Alias Tahir;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu berat narkoba shabu tersebut;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa memesan Narkoba jenis shabu tersebut dari Muhammad Tahir Alias Tahir sudah 7 (tujuh) kali;
- Bahwa menurut informasi dari Terdakwa bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis shabu dari Muhammad Tahir Alias Tahir dengan harga Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai Narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Terdakwa sudah menjadi target operasi Tim Resnarkoba Polres Mimika;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap Tim Resnarkoba Polres Mimika, namun karena tidak cukup bukti untuk diproses Hukum;
- Bahwa saat itu tidak ditemukan alat-alat untuk pakai Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti slip transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Muhammad Tahir Alias Tahir;
- Bahwa saat dilakukan timbang Narkoba jenis shabu tersebut dihadapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri saat penangkapan, tidak melakukan perlawanan, dan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan

3. Muhammad Tahir Alias Tahir, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Jalan Budi Utomo Belakang Rumah Bernyanyi Diva - Timika, Kabupaten Mimika, untuk membeli 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar dengan harga Rp900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa pulang, lalu sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa mentransfer sisa uang pembelian 1 (satu) paket Narkoba jenis shabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berat Narkoba jenis shabu yang saya jual kepada Terdakwa 1 (satu) gram;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memesan Narkotika jenis shabu tersebut dari saya sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Herlia, S.Si yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor : 0037 / NNF/ VII / 2021 berupa Kristal bening putih milik Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 61 sebagaimana diatur dalam Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa telah melakukan Pengujian Laboratorium terhadap sampel barang bukti tersebut;
- Bahwa Amfetamin dan turunannya termasuk Metamfetamin apabila dikonsumsi oleh manusia mempunyai efek sebagai berikut : Dosis kecil menimbulkan peningkatan perangsangan sentra yang nyata, Dosis lebih besar menimbulkan peningkatan sistolik dan diastolic dan Dosis lebih besar lagi menimbulkan depresi miokard dan keracunan yang hebat , berakhir dengan konvulsi , koma dan kematian;
- Bahwa Narkotika golongan I tidak dapat diedarkan atau diperjual belikan secara bebas, tidak dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan dan dalam jumlah yang terbatas, Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga melakukan dugaan tindak pidana Narkotika jenis shabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih Jalur II - Timika, Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa mendatangi rumah Muhammad Tahir Alias Tahir di Jalan Budi Utomo Belakang Rumah Bernyanyi Diva - Timika, Kabupaten Mimika, untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang, lalu sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa mentransfer sisa uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Muhammad Tahir Alias Tahir, lalu Tim Resnarkoba Polres Mimika mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kebun Sirih Jalur II - Timika, Kabupaten Mimika, sesampainya di rumah Terdakwa dan saat itu Terdakwa sedang duduk dikursi depot air minum, kemudian Tim Resnarkoba Polres Mimika menanyakan kepada Terdakwa "kamu yang namanya Nasrul" dan Terdakwa menjawab "iya saya Nasrul", lalu Tim Resnarkoba Polres Mimika menanyakan kepada Terdakwa "barang dimana", lalu saya menjawab "barang tidak ada", kemudian Tim Resnarkoba Polres Mimika melakukan penggeledahan setelah itu ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan didalam bungkus rokok sampoerna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah slip transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Muhammad Tahir Alias Tahir, lalu Tim Resnarkoba Polres Mimika mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polres Mimika untuk proses Hukum selanjutnya;
- Bahwa berat Narkotika jenis shabu tersebut yang Terdakwa beli dari Muhammad Tahir Alias Tahir adalah 1 (satu) gram;
- Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipakai;
- Bahwa Terdakwa beli Narkotika jenis shabu tersebut dari Muhammad Tahir Alias Tahir sudah 8 (delapan) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat itu tidak ditemukan alat-alat untuk pakai Narkotika jenis shabu;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti slip transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Muhammad Tahir Alias Tahir;
- Bahwa saat dilakukan timbang Narkotika jenis shabu tersebut dihadapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak melarikan diri saat penangkapan, tidak melakukan perlawanan, dan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Yusrandi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ipar daripada Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ingin sampaikan bahwa Terdakwa punya isteri dan anak yang harus dinafkahi oleh Terdakwa, namun karena Terdakwa sekarang dipenjara sehingga isteri dan anak tidak bisa dinafkahi oleh Terdakwa, adapun istri dan anak Terdakwa saat ini berada di Barru, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah jual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingin mengulangi dengan perbuatannya, namun Terdakwa berharap agar bisa di Rehabilitasi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;
2. Amrul, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah adik Terdakwa;
 - Bahwa Saksi ingin sampaikan bahwa Terdakwa punya isteri dan anak yang harus dinafkahi oleh Terdakwa, namun karena Terdakwa sekarang dipenjara sehingga isteri dan anak tidak bisa dinafkahi oleh Terdakwa, adapun istri dan anak Terdakwa saat ini berada di Barru, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah jual narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak ingin mengulangi dengan perbuatannya, namun Terdakwa berharap agar bisa di Rehabilitasi
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya membenarkan;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI;
2. 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
3. 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa mendatangi rumah Saksi Muhammad Tahir Alias Tahir di Jalan Budi Utomo Belakang Rumah Bernyanyi Diva - Timika, Kabupaten Mimika, untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang, lalu sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa mentransfer sisa uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa Muhammad Nasrul alias Nasrul ditangkap oleh Saksi Dedy dan Saksi Syamsul dari Tim Resnarkoba Polres Mimika pada tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih Jalur II - Timika, Kabupaten Mimika;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah slip transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Muhammad Tahir Alias Tahir, bahwa selain itu turut pula diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut, diperoleh Terdakwa dari Saksi Muhammad Tahir alias Tahir, dengan cara dibeli seharga Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah) untuk satu paket, adapun Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Muhammad Tahir alias Tahir;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan nomor 0037 / NNF/ VII / 2021 berupa Kristal bening putih milik Terdakwa Muhammad Nasrul Alias Nasrul tersebut adalah Positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan I bukan tanaman terdaftar dalam lampiran nomor urut 61

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin menguasai Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah ditangkap Tim Resnarkoba Polres Mimika, namun karena tidak cukup bukti untuk diproses Hukum Terdakwa dilepaskan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Muhammad Nasrul Alias Nasrul selaku Terdakwa dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh Muhammad Nasrul Alias Nasrul selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Ad. 2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa “tanpa hak” artinya tidak berhak atau tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, sedangkan “melawan hukum” dalam perkara *a quo* merujuk pada melawan hukum formil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, “(1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur “tanpa hak atau melawan hukum” memiliki maksud larangan bagi pihak atau subjek hukum yang tidak memiliki kewenangan atau ijin dari yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I, baik sebagai komoditi atau objek terlebih, *in casu* menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terhadap barang bukti shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang memiliki keterkaitan sedemikian rupa dengan Terdakwa dan telah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti adalah Positif mengandung Metamfetamin termasuk Narkotika Golongan I (satu), terhadap hal tersebut pada diri Terdakwa tidak ditemukan kepentingan penggunaan Narkotika Golongan I baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan suatu perbuatan berkaitan dengan Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad. 3. Unsur “Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, dimana apabila salah satu dari alternatif tersebut telah terpenuhi maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;

Menimbang, bahwa makna memiliki adalah suatu barang kepunyaan yang menyebabkan seseorang memiliki hak terhadap barang tersebut, bahwa makna menyimpan adalah meletakkan suatu barang pada posisi aman baik dalam kondisi tersembunyi ataupun tidak, bahwa makna menguasai adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu, mengurus, mengendalikan atas suatu hal dan lain sebagainya, bahwa makna menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk menyiapkan atau mempersiapkan atau turut serta menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, bahwa *ratio logis* Pasal 112 ayat (1) tidak ditemukan dalam Risalah Sidang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, akan tetapi dalam perspektif hukum pidana semangat dari pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, bertujuan untuk memberikan efek jera dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang amat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat, bangsa, dan negara, sebagaimana dengan ditentukannya batas pidana minimum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa untuk itu Majelis Hakim menentukan kualifikasi yang dimaksud dalam unsur ini adalah kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan otoritas atau hak untuk bertindak yang dikehendaki tanpa adanya paksaan oleh setiap orang dalam bentuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, diketahui Terdakwa Muhammad Nasrul alias Nasrul ditangkap oleh Saksi Dedy dan Saksi Syamsul dari Tim Resnarkoba Polres Mimika pada tanggal 12 Juli 2021, sekitar pukul 18.00 WIT, bertempat di Jalan Kebun Sirih Jalur II - Timika, Kabupaten Mimika, dimana saat dilakukan penangkapan, ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam bungkus rokok sampoerna merah dan juga ditemukan 1 (satu) buah slip transfer Bank Rakyat Indonesia (BRI) kepada Muhammad Tahir Alias Tahir, bahwa selain itu turut pula

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih milik Terdakwa., Adapun sebelum penangkapan sekitar pukul 10.00 WIT, Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Jalan Budi Utomo Belakang Rumah Bernyanyi Diva - Timika, Kabupaten Mimika, untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu dengan harga Rp2.400.000,00 (Dua juta empat ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru membayar dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa pulang, lalu sekitar pukul 16.00 WIT Terdakwa mentransfer sisa uang pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah).; Bahwa sehubungan dengan pembelian narkotika jenis shabu tersebut, Terdakwa telah 8 (delapan) kali membeli narkotika jenis shabu dari Saksi Muhammad Tahir alias Tahir., Lebih lanjut sehubungan dengan narkotika Terdakwa menurut keterangan Saksi Dedy dan Saksi Syamsul dari Tim Resnarkoba Polres Mimika sebelumnya sudah pernah ditangkap Tim Resnarkoba Polres Mimika, namun karena tidak cukup bukti untuk diproses Hukum.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dalam pembuktian unsur kedua sebagaimana tersebut di atas, telah ternyata narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah ternyata pada tanggal 12 Juli 2021, saat dilakukan penangkapan, Terdakwa ada memiliki narkotika golongan I jenis Shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya dakwaan alternatif kedua sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim dengan demikian sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun, bahwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim selain mempertimbangkan rasa keadilan bagi Terdakwa juga harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat yang didalamnya tidak dapat dipisahkan keberadaan generasi muda yang rawan menjadi korban peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan atas kesalahan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen untuk memperbaiki keadaan bahkan efek negatif yang terjadi di tengah masyarakat akibat suatu perbuatan pidana, serta pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim menilai oleh karena telah terbukti dakwaan alternatif kedua sebagaimana yang juga dituntut oleh Penuntut Umum, maka beralasan untuk mengesampingkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan perbuatan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dan untuk Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasrul terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pasal 54 yakni pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi social jo Pasal 53 Ayat (2) yakni Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilakukan pengobatan dan rehabilitasi UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI, 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Merah, yang merupakan bagian dari objek tindak pidana perkara *a quo* maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih, diyakini telah digunakan untuk memperlancar dilakukannya tindak pidana yang terbukti dalam perkara *a quo* namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik dan produktif;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;
- Terdakwa tidak menjadikan pelajaran penangkapan yang pernah dilakukan oleh Tim Resnarkoba Polres Mimika;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa contoh tidak baik bagi masyarakat dan memberikan dampak buruk bagi lingkungan termasuk berpotensi merusak generasi muda penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Nasrul alias Nasrul tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki narkotika golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar slip transfer Bank BRI; dan
 - 1 (satu) buah bekas pembungkus rokok Sampoerna Merah;dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung Duos warna putih;
- dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2021/PN Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 11 April 2022, oleh kami, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H., Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ryan Steven S, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Appry M. Silaban, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H.

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ryan Steven S, A.Md.